



## Dinas Sosial

Jalan Karya ABRI No. 05 98312 082290824247

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Sosial

# Perlindungan Dan Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum

No. SK :

## Persyaratan

1. Remaja Bermasalah Sosial dan Anak yang berhadapan dengan hukum
2. Usia 12 -18 Tahun
3. Mengisi Formulir
4. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
5. Surat Rujukan
6. Foto Copy KTP/KK
7. Foto Copy Akta Kelahiran
8. Foto Copy Ijazah Terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerima/Pengguna/Orang Tua wali datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten dengan menunjukkan identitas dan berkas yang diperlukan
2. Dinas Sosial melakukan respon kasus terkait laporan yang diterima dan diproses selanjutnya dan mengeluarkan SPT (Surat Perintah Tugas) untuk Peksos
3. ABH memperoleh Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum

## Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi ABH

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jalan Karya ABRI No. 05 98312 082290824247

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Sosial

1. Surat Permohonan Fasilitasi Permohonan Fasilitasi Pendampingan Anak yang bermasalah dengan Hukum dari Kepolisian atau masyarakat
2. Melaksanakan Pengkajian Dokumen
3. Melakukan koordinasi untuk memastikan keberadaan status klien dengan Polres di Unit PPA
4. Pendampingan Klien ditingkat penyidikan
5. Home Visit ke rumah klien dan Stakeholder
6. Pekerja Sosial membuat laporan sosial sebagai bahan referensi Dinsos dan Polres selanjutnya diserahkan ke Polres dalam mendukung dokumen penyidikan
7. Pihak Polres melimpahkan berkas ke Kejaksaan dan Peksos melakukan pendampingan pemeriksaan berkas di Kejaksaan.
8. Pendampingan Pada Sidang Ke-1 memeriksa saksi korban dan pelaku, Sidang ke-2 tuntutan dan sidang ke-3 putusan
9. Selanjutnya penetapan pengadilan dapat direhabilitasi di LPKA atau LPKS.
10. Dinsosp3a melakukan monitoring perkembangan klien di lembaga